



P U T U S A N
Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRINALDI Als ISAF Bin SABIRIN;**
2. Tempat lahir : Simpang Tiga Pasaman Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/15 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tigo Pasar Taranak Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRINALDI Als ISAF Bin SABIRIN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsideritas melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRINALDI Als ISAF Bin SABIRIN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah);
 - 1 (satu) lembar STNK sepda motor Yamaha jupiter Z warna hitam No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk Honda BEAT warna hitam, No Rangka MHIJFZ122HK131545, No mesin JFZIE2135741 tanpa No. Pol;

Dirpergunakan untuk perkara A. n NANDA TRIADI Als NANDA Bin SUTRISNO;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SAFRINALDI Als ISAF Bin SABIRIN**, bersama-sama dengan saksi **NANDA TRIADI Als NANDA Bin SUTRISNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Sdr OYON (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dirumah tempat tinggal Saksi MAIFA di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan perbuatan, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 18.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi NANDA bertemu dengan Sdr OYON di pasar Lubuk jambi, pada saat itu Sdr OYON mengajak Terdakwa dan saksi NANDA untuk mengambil motor tanpa izin, setelah mereka bersepakat, terdakwa dan saksi NANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat Hitam tanpa Nopol sedangkan Sdr OYON mengendarai sepeda motor honda beat warna putih tanpa Nopol pergi mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu setiba di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi Sdr OYON melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas, yang terletak di teras / pekarangan rumah saksi MAIFA, kemudian terdakwa, saksi NANDA dan Sdr OYON kembali ke pasar lubuk jambi dan mengatur rencana untuk mengambil motor tersebut, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa, saksi NANDA dan Sdr OYON dengan mengendarai 2 (unit) Sepeda motor kembali ketempat motor yang akan diambil tersebut di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi MAIFA, terdakwa bersama saksi NANDA masuk kepekarangan rumah tersebut sedangkan sdr OYON menunggu dipinggir jalan mengamati

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sekitar, pada saat itu terdakwa dan saksi NANDA melihat kunci sepeda motor tersebut sudah ada dikontaknya, kemudian terdakwa dan saksi NANDA mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan rumah saksi MAIFA, setelah menjauh dari rumah saksi MAIFA lebih kurang 5 (lima) meter kemudian saksi NANDA mencoba menghidukan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup, lalu saksi NANDA naik keatas sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya sambil mengendara sepeda motor miliknya, sedangkan Sdr OYON mengikuti terdakwa dan saksi NANDA dari belakang, setelah mereka berkendara sejauh lebih kurang 5 (lima) Km dari rumah saksi MAIFA mereka bertiga dikejar oleh warga, kemudian terdakwa dan sdr OYON berhasil melarikan diri sedangkan saksi NANDA tertangkap, lalu sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NANDA dan Sdr OYON (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah), milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI, dan mengakibatkan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi NANDA dan Sdr OYON (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah), untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP .

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SAFRINALDI Als ISAF Bin SABIRIN**, bersama-sama dengan saksi NANDA **TRIADI Als NANDA Bin SUTRISNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Sdr OYON (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan perbuatan,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 18.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi NANDA bertemu dengan Sdr OYON di pasar Lubuk Jambi, pada saat itu Sdr OYON mengajak Terdakwa dan saksi NANDA untuk mengambil motor tanpa izin, setelah mereka bersepakat, terdakwa dan saksi NANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat Hitam tanpa Nopol sedangkan Sdr OYON mengendarai sepeda motor honda beat warna putih tanpa Nopol pergi mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu setiba di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi Sdr OYON melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas, yang terletak di depan rumah saksi MAIFA, kemudian terdakwa, saksi NANDA dan Sdr OYON kembali ke pasar lubuk Jambi dan mengatur rencana untuk mengambil motor tersebut, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa, saksi NANDA dan Sdr OYON dengan mengendarai 2 (unit) Sepeda motor kembali ketempat motor yang akan diambil tersebut di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi MAIFA, terdakwa bersama saksi NANDA mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr OYON menunggu dipinggir jalan mengamati keadaan sekitar, pada saat itu terdakwa dan saksi NANDA melihat kunci sepeda motor tersebut sudah ada dikontaknya, kemudian terdakwa dan saksi NANDA mendorong sepeda motor tersebut, setelah menjauh dari rumah saksi MAIFA lebih kurang 5 (lima) meter kemudian saksi NANDA mencoba menghidukan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup, lalu saksi NANDA naik keatas sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya sambil mengendara sepeda motor miliknya, sedangkan Sdr OYON mengikuti terdakwa dan saksi NANDA dari belakang, setelah mereka berkendara sejauh lebih kurang 5 (lima) Km dari rumah saksi MAIFA mereka bertiga dikejar oleh warga, kemudian terdakwa dan sdr OYON berhasil melarikan diri sedangkan saksi NANDA tertangkap, lalu sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa berhasil ditangkap.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NANDA dan Sdr OYON (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah), milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI, dan mengakibatkan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi NANDA dan Sdr OYON (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah), untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di depan rumah saksi di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut ialah saksi sendiri, yakni 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jufiter Z, warna hitam, no rangka : MH35LM0011KO26032 no. mesin : 5LN-026258;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir diluar rumah saksi dalam keadaan rusak dan tidak bisa dihidupkan lagi;
- Bahwa rumah saksi tidak dikelilingi pembatas / pagar;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pengambilan motor saksi tersebut berawal diketahui oleh Sdr. EXI PUTRA yang membangunkan saksi dan saksi RITO RASHYD (suami saksi) dirumah saksi itu, kemudian dilakukan pengejaran terhadap pelaku dan tidak lama setelah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan Sdr.Nanda berhasil ditangkap bersama sepeda motor tersebut kemudian para Pelaku diproses dikantor polisi;

- Bahwa Sdr. EXI PUTRA mengatakan kepada saksi dan saksi RITO RASHYD (suami saya) bahwa sepeda motor saksi yang terparkir di teras rumah saksi tidak ada lagi, kemudian Sdr. EXI PUTRA bersama saksi RITO RASHYD, pergi mengejar para pelaku;

- Bahwa kemudian saksi baru tahu kalau pelakunya, Terdakwa, Sdr.NANDA TRIADI dan Sdr OYON (DPO);

- Bahwa sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi, itu kendaraan dinas milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. RITO RASHYD Als RITO Bin ERLISON RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di depan rumah saksi di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut ialah Istri saksi, yakni 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jufiter Z, warna hitam, no rangka : MH35LM0011KO26032 no. mesin : 5LN-026258;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir diluar rumah saksi dalam keadaan rusak dan tidak bisa dihidupkan lagi;

- Bahwa rumah saksi tidak dikelilingi pembatas / pagar;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengambilan motor tanpa izin tersebut diketahui dari Sdr. EXI PUTRA yang membangunkan saksi dan saksi MAIFA (istri saksi) dirumah saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengejar pelaku bersama Sdr. EXI PUTRA, hingga akhirnya kami berhasil menangkap Sdr.NANDA TRIADI pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 02.30 wib, di desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing, sementara terdakwa dan Sdr OYON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah polisi datang dan mengamankan Sdr. NANDA TRIADI dan barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jufiter Z,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, no rangka : MH35LM0011KO26032 no. mesin : 5LN-026258, kemudian saksi, Sdr. EXI SAPUTRA dan Polisi Polsek Kuantan Mudik melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Sdr OYON (DPO) yang berhasil kabur, selanjutnya dilakukan pengejaran sampai ke Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing dan berhasil menangkap terdakwa dan 1(satu) unit sepeda motor Roda dua merk Honda Beat, warna hitam, no rangka MH1JFZ122HK131545, no mesin ; JFZIE2135741, tanpa nomor Polisi yang dibawahnya sedangkan Sdr OYON (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 4.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **NANDA TRIADI Als NANDA Bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di depan rumah saksi di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa, saksi dan Sdr OYON dengan mengendarai 2 (unit) Sepeda motor ketempat motor yang akan diambil tersebut di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi, kemudian setelah sampai di depan rumah korban, terdakwa bersama saksi mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr OYON (DPO) menunggu dipinggir jalan mengamati keadaan sekitar, pada saat itu terdakwa dan saksi melihat kunci sepeda motor tersebut sudah ada dikontaknya, kemudian teradakwa dan saksi mendorong sepeda motor tersebut, setelah menjauh dari rumah korban lebih kurang 5 (lima) meter saksi mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup, lalu saksi naik keatas sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya sambil mengendara sepeda motor yang dikendarai olehnya, sedangkan Sdr OYON mengikuti terdakwa dan saksi dari belakang, setelah kami berkendara sejauh lebih kurang 5 (lima) Km dari rumah korban terdakwa bersama saksi dan Sdr OYON (DPO) dikejar oleh warga, kemudian terdakwa tertangkap sedangkan saksi dan sdr OYON (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap tidak berapa lama setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak siapa pemilik sepeda motor tersebut, setelah saksi ditangkap baru tahu kalau pemilik Sdr.MAIFA;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di depan rumahnya di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr.NANDA (didakwa dalam perkara yang sama) dan Sdr.OYON (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah 9 kali mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat-alat, terdakwa sengaja mencari sepeda motor-sepeda motor yang tidak terkunci nanti terdakwa menghidupkannya dengan memodifikasi kabel-kabelnya;
- Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut biasanya makan waktu lebih kurang 30 menit;
- Bahwa terdakwa selalu bertiga untuk mengambil sepeda motor, yaitu terdakwa, Sdr.Nanda dan Sdr.Oyon (DPO);
- Bahwa Sdr.Oyon yang selalu mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. Oyon yang menjualkannya, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bertiga dan Sdr.Oyon yang membagi-baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha jupiter Z warna hitam No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk Honda BEAT warna hitam, No Rangka MHIJFZ122HK131545, No mesin JFZIE2135741 tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di depan rumahnya di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr.NANDA (didakwa dalam perkara yang sama) dan Sdr.OYON (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah 9 kali mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat-alat, terdakwa sengaja mencari sepeda motor-sepeda motor yang tidak terkunci nanti terdakwa menghidupkannya dengan memodifikasi kabel-kabelnya;
- Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut biasanya makan waktu lebih kurang 30 menit;
- Bahwa terdakwa selalu bertiga untuk mengambil sepeda motor, yaitu terdakwa, Sdr.Nanda dan Sdr.Oyon (DPO);
- Bahwa Sdr.Oyon yang selalu mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. Oyon yang menjualkannya, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bertiga dan Sdr.Oyon yang membagi-baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Prmair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Safrinaldi Als Isaf Bin Sabirin adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Safrinaldi Als Isaf Bin Sabirin yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di depan rumahnya di Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr.NANDA (didakwa dalam perkara yang sama) dan Sdr.OYON (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 9 kali mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan alat-alat, terdakwa sengaja mencari sepeda motor-sepeda motor yang tidak terkunci nanti terdakwa menghidupkannya dengan memodifikasi kabel-kabelnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut biasanya makan waktu lebih kurang 30 menit;

Menimbang, bahwa terdakwa selalu bertiga untuk mengambil sepeda motor, yaitu terdakwa, Sdr.Nanda dan Sdr.Oyon (DPO);

Menimbang, bahwa Sdr.Oyon yang selalu mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Sdr. Oyon yang menjualkannya, terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bertiga dan Sdr.Oyon yang membagi-baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas tersebut, mengakibatkan berpindahnya barang-barang tersebut yang sebelumnya berada di di teras / pekarangan rumah saksi MAIFA menjadi dibawah penguasaannya Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) tersebut tanpa izin dari saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI sebagai penanggung jawab dari sepeda motor tersebut,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan yang tertutup menurut Penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada selokan, pagar (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) tersebut di teras / pekarangan rumah saksi MAIFA yang ditempati oleh saksi MAIFA pada pukul 18.30 wib dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa diketahui oleh saksi MAIFA yang pada saat kejadian sedang berada didalam rumah, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah,**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 (keempat) dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi, maka Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dakwaan primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) milik Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas tersebut, dimana peran terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah) dimana terdakwa bersama saksi NANDA mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr OYON menunggu dipinggir jalan mengamati keadaan sekitar, pada saat itu terdakwa dan saksi NANDA melihat kunci sepeda motor tersebut sudah ada dikontaknya, kemudian terdakwa dan saksi NANDA mendorong sepeda motor tersebut, setelah menjauh dari rumah saksi MAIFA lebih kurang 5 (lima) meter kemudian saksi NANDA mencoba menghidukan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup, lalu saksi NANDA naik keatas sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kirinya sambil mengendara sepeda motor miliknya, sedangkan Sdr OYON mengikuti terdakwa dan saksi NANDA dari belakang, maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah)
- 1 (satu) lembar STNK sepda motor Yamaha jupiter Z warna hitam No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk Honda BEAT warna hitam, No Rangka MHIJFZ122HK131545, No mesin JFZIE2135741 tanpa No. Pol.

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara yang lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. NANDA TRIADI Als NANDA Bin SUTRISNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MAIFA ITRIANA Binti SUMARDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRINALDI Als ISAF Bin SABIRIN** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAFRINALDI Als ISAF Bin SABIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk yamaha Jupiter Z warna hitam, No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah)
 - 1 (satu) lembar STNK sepda motor Yamaha jupiter Z warna hitam No Rangka MH35LM0011K026032, No mesin 5LN-026258, No polisi BM 2092 K (plat merah)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R.2 Merk Honda BEAT warna hitam, No Rangka MHIJFZ122HK131545, No mesin JFZIE2135741 tanpa No. Pol.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. NANDA TRIADI Als NANDA Bin SUTRISNO;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM,S.H.,M.H.